

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Kehadiran *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) atau disebut juga dengan “Koperasi Syariah”, merupakan titik terang terutama untuk kalangan masyarakat menengah kebawah. Lembaga keuangan syariah yang memiliki fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu “*baitul maal*” dan “*Baitul tamwil*” *Baitul maal* merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non-profit, seperti zakat, infak dan sedekah.

*Baitul tamwil* merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. dengan demikian BMT mempunyai peran ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial. Soemitra dalam Aslikhah<sup>2</sup>, menyatakan bahwa *Baitul maal wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal. Disebut bersifat informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.

Keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat,

---

<sup>2</sup> Soemita. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana Pranada Group.2011)Hlm.20

infak, sedekah, dan wakaf,serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi yang kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi dan bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkannya dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT.<sup>3</sup>

*Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) sama dengan fungsi Bank yaitu sebagai perantara keuangan (*Financial intermediary*), antara pemilik dana/modal (*Shahibul maal*) baik sebagai pemodal maupun penyimpan dana dengan penggunaan dana (*mudharib*) untuk pengembangan usaha agar tetap produktif. Dengan demikian *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) selalu berusaha memberikan beberapa pelayanan yang diberikan kepada anggotanya, Produk diantaranya berupa tabungan wadi'ah dan tabungan jangka panjang (*deposito*). Sedangkan pembiayaan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) juga menyediakan produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang menggunakan *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, dan *musaqoh*.<sup>4</sup> Selain itu *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) juga menyediakan pembiayaan dengan sistem sewa meyewa atau bisa disebut dengan ijarah dan ijarah *Muntahiyah Bit Tamliq* (IMBT). Pembiayaan dengan sistem

---

<sup>3</sup> *Ibid.* Hlm. 451

<sup>4</sup>Pengaturan Menteri Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah Nomer 16/Per/M.KUKM/IX/2015 pasal 1

jasa yakni *wadi'ah dan qordhul hasan*. Sementara pembiayaan dengan sistem jual beli yaitu *murabahah, salam dan istisna'*.

Lembaga *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) tentu menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana anggota, salah satunya dengan menggunakan produk *mudarabah* dan *murabahah*. Menurut fatwa DSN MUI NO.07/DSN-MUI/VI/2000 pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang diasalurkan oleh Lembaga keuangan islam kepada pihak lain untuk suatu usaha yang memiliki tujuan produktif. *Nisbah* pada keuntungan usaha bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan kontrak. *Nisbah* keuntungannya yaitu imbalan kedua belah pihak sebagai pemberi modal dan pelaku usaha.<sup>5</sup>

Pembiayaan *mudharabah* mempunyai beberapa kelebihan serta keuntungan yang lebih untuk usaha mikro seperti dalam hal bagi hasil. Pelaku usaha dapat membayarkan angsuran melalui keuntungan bersih yang didapkannya sehingga adil bagi *shahibul ma'al* dan *mudharib*. Pembiayaan *mudharabah* juga dapat meringankan angsuran ketika suatu usaha belum mempunyai keuntungan maka *shahibul ma'al* dapat dengan sabar menunggu sampai *mudharib* mampu membayar angsurannya. Pembiayaan *mudharabah* sangat cocok digunakan bagi pelaku kegiatan usaha mikro<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Adiwirman A. Karim, 2013. *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).Hlm 13

<sup>6</sup> Ayu Astari dan Ernanda Kusuma Dewi, *Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro pada BMT*, Jurnal law and Justice vol. 2, No.2 Oktober 2017, Hlm 114-115.

Perkembangan BMT saat ini menunjukkan bahwa salah satu bentuk penyaluran dana yang paling unggul adalah melalui skim pembiayaan untuk pemberdayaan UMKM terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Pembiayaan semacam ini sangat berperan besar dalam memberikan kontribusi terhadap masyarakat yang mempunyai permasalahan dalam permodalan untuk memulai usahanya. Lembaga keuangan semacam BMT, sesungguhnya sangat diperlukan untuk menjangkau dan mendukung para pengusaha kecil/mikro di seluruh pelosok Indonesia yang belum dilayani oleh perbankan yang ada saat ini.

Lembaga *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) memiliki tujuan untuk meningkatkan ekonomi umat. Tentunya dengan adanya produk - produk dari BMT sudah seharusnya masyarakat dapat memanfaatkan dan memberdayakan nya, karena produk – produk dari BMT dapat berguna untuk memberikan bantuan atau dukungan kepada masyarakat maupun pelaku usaha, dimana para pelaku usaha (UMKM) yang ingin mengembangkan usaha dan bisnisnya agar bisnis maupun usaha yang dijalankannya menjadi maju dan berkembang.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ascarya. 2017. *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada). Hlm.21

Tabel 1.1  
Presentase Pembiayaan Mudharabah Produktif  
Tahun 2018-2019

No	Tahun	Total keseluruhan Anggota	Anggota Produktif	Persentase (%)
1	2018	2.047	1.408	69%
2	2019	2.136	1.465	68%
3	2020	2.116	1.446	68%

**Sumber:** RAT Tahun 2018-2020 BMT Sahara Tulungagung

Tabel 1.2  
Presentase Pembiayaan Mudharabah Produktif  
Tahun 2018-2019

No	Tahun	Total keseluruhan Anggota	Jumlah Produktif
1	2018	1.188	16.866.080.500,-
2	2019	1.097	13.912.504.000,-
3	2020	951	17.313.442.000,-

**Sumber:** RAT Tahun 2018-2020 Komsyah Istiqomah

Berdasarkan hasil presentase tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2018-2020 di BMT Istiqomah maupun BMT Sahara masih memiliki jumlah anggota yang setia dalam memilih produk pembiayaan

mudharabah walaupun di setiap Tahunnya masih belum bisa mendapatkan hasil yang stabil, namun sudah dapat dikatakan berkembang dan produktif.

BMT Sahara dan BMT Istiqomah mampu memberikan bantuan dalam menanggulangi masalah permodalan yang dialami oleh pelaku usaha (UMKM), sehingga distribusi modal dan pendapatan dapat dirasakan oleh masyarakat kecil yang tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah. Lembaga BMT selain sebagai lembaga alternatif penyalur modal, juga memiliki misi yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan, ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil, dan kelembagaan menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju serta gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani dan berlandaskan syariah.<sup>8</sup>

BMT Sahara dan BMT Istiqomah tentunya memiliki sebuah produk unggulan berupa pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* sangat penting untuk diterapkan dalam jumlah yang proporsional dikarenakan *mudharabah* termasuk produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan juga tepat diperuntukkan bagi pemberdayaan UMKM terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Penerapan pembiayaan *mudharabah* dalam Lembaga keuangan syariah menjadi salah satu bentuk kontribusi dalam membangun perekonomian

---

<sup>8</sup> *Ibid.* Hlm. 116-120

umat, tentu bukan hanya dari praktek pembiayaan namun juga dari segi pengembangan usaha.

Berdasarkan produk unggulan dari BMT Sahara dan BMT Istiqomah, pembiayaan *mudharabah* akan sangat menguntungkan pelaku usaha mikro yang mengalami kesulitan dalam hal permodalan dan tidak mempunyai aset untuk digunakan. Dengan pembiayaan ini usaha mikro yang memiliki peran penting dalam Perekonomian Nasional akan memiliki akses dalam memenuhi permodalan yang sama dengan usaha lain sehingga usahanya dapat terus berkembang dengan baik.<sup>9</sup>

Mudharabah adalah *akad* kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Akad mudharabah digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan. Ada beberapa ketentuan yang berlaku pada akad *mudharabah* di antaranya apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh faktor alam seperti banjir, kebakaran dan lainlain, maka kerugian tersebut ditanggung bersama. Namun, apabila kerugian tersebut diakibatkan oleh kecurangan dan kelalaian pihak *mudharib* atau

---

<sup>9</sup> Beik & Arsyianti. 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. (Jakarta: Rajawali Press).Hlm.71

nasabah maka nasabah tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>10</sup>

Apabila peran BMT selaku Lembaga keuangan berbasis Syariah ini tidak berjalan dengan baik hanya diberikan secara cuma-cuma tanpa *monitoring* terlebih dahulu untuk calon nasabah maka akan berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sendiri. Perlu diketahui apabila aliran dana ataupun pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah non-bank ini tidak dikelola dengan tepat sasaran dan profesional maka akan berakibat lebih buruk terhadap usaha mikro yang akan dikelola nantinya. Hal ini sangat erat hubungannya dengan kontribusi pendapatan karena konsep ini berperan sebagai pembagian kekayaan ataupun pendapatan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi.<sup>11</sup>

Di sini peneliti memilih untuk meneliti di sebuah lembaga BMT Sahara dan BMT Istiqomah karena pada lembaga ini lebih menekankan pada pola pembiayaan dengan akad *mudharabah* yang belum sepenuhnya dilakukan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan pada pembiayaan *mudharabah* masih memiliki sedikit peminat yang menggunakan produknya dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah*nya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peran dari pembiayaan *mudharabah* belum terlaksanakan secara efektif dan efisien. Pemberdayaan ekonomi rakyat perlu dilaksanakan lebih konsisten dan lebih berpihak sehingga

---

<sup>10</sup> Ananda Fitri, (2011). “*Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah dari BMT di Kota Semarang*”, Skripsi S1 Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro

<sup>11</sup> Ridwan, *Manajemen Maal Wa Tanwil* (Yogyakarta: Cv. Alfabert.2004).Hlm.126



usaha-usaha kecil yang notabene merupakan sumber nafkah terbesar bagi masyarakat miskin yang dapat terselamatkan dari zona krisis.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai Dampak Pembiayaan Mudarabah dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Usaha Mikro pada BMT Sahara dan BMT Istiqomah Kab. Tulungagung. Alasan peneliti memilih kedua BMT tersebut karena pada BMT tersebut cukup terbilang berdiri sejak lama dan lokasi cabang dari BMT sangat strategis sehingga memungkinkan mengenai anggota dari produk pembiayaan Mudarabah juga cukup banyak dan luas.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana dampak implementasi produk mudarabah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan perkembangan ekonomi pelaku usaha mikro dan kecil menengah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Sahara Desa Bolorejo dan BMT Istiqomah?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi produk mudarabah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan perkembangan ekonomi pelaku usaha mikro dan kecil menengah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Sahara Desa Bolorejo dan BMT Istiqomah?

### **C. Tujuan penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisa dampak implementasi produk *mudarabah* dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan perkembangan ekonomi pelaku usaha mikro dan kecil menengah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Sahara Desa Bolorejo dan BMT Istiqomah?
2. Untuk menganalisa faktor pendukung dan penghambat implementasi produk *mudarabah* dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan perkembangan pelaku usaha mikro dan kecil menengah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dan BMT Istiqomah?

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan tentunya terdapat manfaat yang dihasilkan dari penelitian tersebut, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini digunakan agar dapat menganalisa dan mengetahui tentang seberapa besar peranan produk *mudarabah* dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan perkembangan ekonomi pelaku usaha mikro dan kecil menengah di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Sahara Desa Bolorejo dan BMT Istiqomah.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian secara praktis adalah manfaat yang dapat diterapkan secara langsung:

### a. Bagi Peneliti

Diharapkan peneliti akan memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai dampak pembiayaan *mudharabah* terhadap peningkatan ekonomi UMKM, khususnya di BMT Sahara Bolorejo dan BMT BMT Istiqomah Kabupaten Tulungagung

### b. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Sahara dan BMT Istiqomah dapat menjadi masukan untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan *mudharabah* terhadap UMKM sehingga dapat membantu perkembangan ekonomi usaha nasabah.

### c. Bagi Pihak Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan secara luas dan mencari tahu masalah yang sebenarnya terjadi. Serta untuk peneliti yang akan datang dapat dijadikan sebagai bentuk dari karya ilmiah yang bermanfaat, khususnya bagi Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah

## E. Penegasan Istilah

Sebagai kerangka awal sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca yang tertuang dalam penegasan judul. Oleh karena itu diperlukan adanya pembatasan arti kalimat dalam skripsi ini, dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul: **“Dampak Pembiayaan *Mudarabah* Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Usaha Mikro Nasabah (Studi Di BMT Sahara dan BMT Istiqomah Kabupaten Tulungagung)”**

### 1. Definisi Konseptual

#### a. Pembiayaan

Menurut Kasmir Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan maupun kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu yang ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan (financing) adalah pendanaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (1). Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; (2). Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik; (3). Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan

istishna'; (4). Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk qardh; dan (5). Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa; berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

b. Mudarabah

Merupakan akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain (mudharib) menjadi pengelola, dimana keuntungan usaha dibagi dalam bentuk prosentase sesuai kesepakatan, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, apabila kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

c. Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan segala pengaruh yang mendatangkan akibat dari segi positif maupun negatif. Sedangkan Pengaruh merupakan daya yang ada dan timbul dari suatu benda atau seorang yang bisa

terbentuk dari segala perbuatan seseorang (watak dan kepercayaan).

## **2. Definisi operasional**

Dari judul dan latar belakang diatas maka secara operasional dapat dikatakan bahwa peneliti ingin menganalisis bagaimana Dampak pembiayaan mudharabah dalam upaya peningkatan ekonomi pada usaha mikro kecil dan menengah dan apa saja yang kendala terjadi didalam pembiayaan mudharabah selama beroperasi

## **F. Sistematika penulisan Skripsi**

Untuk memberikan gambaran secara sederhana dan memudahkan peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagi menjadi 3 bagian dalam enam bab pembahasan dan membagi dengan sistematika sebagai berikut:

### **1. Bagian Awal**

Pada bagian ini awal kepenulisan skripsi terdiri dari halaman depan, halaman judul, halaman persetujuan, motto penulis, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak.

### **2. Bagian Utama**

Terbagi menjadi 6 bagian sebagai berikut:

#### **a. BAB I Pendahuluan**

Pada bagian pendahuluan ini terdiri dari beberapa sub bab mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi

dan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi

b. BAB II Kajian Pustaka

Pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar. (grand theory) dan teori-teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu.

c. BAB III Metodologi Penelitian

Pada bagian ini terdiri dari beberapa sub bab mulai dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap penelitian.

d. BAB IV Laporan Hasil Penelitian

Pada bagian ini berisi terkait paparan data yang disajikan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan beserta pembahsannya

e. BAB V Hasil Penelitian

Memuat keterkaitan antara pola- pola, kategori-kategori dan dimensi- dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta intepretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan (grounded theory). Temuan penelitian juga dijelaskan implikasi-implikasinya yang lebih luas dalam khazanah kajian yang ada.

f. BAB VI Penutup

Pada bab ini terdiri dari: kesimpulan dan saran atau rekomendasi.

Pada kesimpulan, uraian yang dijelaskan dalam model penelitian kualitatif adalah temuan pokok atau simpulan harus mencerminkan “makna” dari temuan-temuan tersebut sesuai dengan rumusan masalah.

### 3. Bagian Akhir

Bagian akhir, yang terdiri dari daftar rujukan, lampiran lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup penulis.